



P U T U S A N

Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT BIMA TERANG NUSANTARA, Suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat kantor di Jalan Jl. Rusli Hakim No.1A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Fala Azita Selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amos Sirait, S.H., M.H., Jones Juprianus, S.H., M.H. dan Dirman Doharman P Sijabat, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amos Sirait & Partners, beralamat di Jalan Delima Timur IIIA No. 31F Villa Delima, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor Register 1275/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tertanggal 02 Juni 2026, selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon PKPU;

Terhadap:

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK. (WIKA GEDUNG/WAGE), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dahulu berkedudukan di Jl. Gedung WIKA Tower, Jl. DI. Panjaitan No.1, RT.1/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340, selanjutnya disebut sebagai-----

Termohon PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2026 di bawah register perkara Nomor : 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst., yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU terikat hubungan hukum yaitu adanya perjanjian pekerjaan dimana Termohon PKPU sebagai pemberi pekerjaan proyek konstruksi pembangunan dan Pemohon PKPU sebagai Penerima Pekerjaan proyek konstruksi pembangunan dari Termohon PKPU, yang mana Pemohon PKPU telah selesai melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut dan Termohon PKPU belum melaksanakan kewajiban pembayaran sisa utang kepada Pemohon PKPU;

Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Pemohon PKPU ditunjuk oleh Termohon PKPU sebagai subkontraktor untuk pelaksanaan sebagai berikut:

"Pengadaan dan Instalasi Lampu FOP di stadion Surajaya Lamongan berdasarkan:

- Perjanjian Nomor TP.02.01/A.3WGF04.034/VII/2024 tanggal 03 Juni 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.000.000,00 sepuluh milyar rupiah);
- Addendum Perjanjian Pertama Nomor TP.02.01/A.3WGF04.034/VII/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.876.701.147,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)".
- Addendum Perjanjian Kedua Nomor TP.02.01/A.3WGF04.034/VII/2024 tanggal 27 Desember 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.812.663.404,00 (sembilan milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah)".

Halaman 2 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon PKPU telah melaksanakan Kewajiban Pengadaan dan Instalasi Lampu FOP sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 001/BAP/WG-BTN/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

Bahwa atas pekerjaan tersebut diatas Pemohon PKPU telah mengirimkan invoice kepada Termohon PKPU, adalah sebagai berikut:

No.	Invoice	Tanggal Invoice	Nilai Tagihan (Rp)
1.	220824/17/IX/2024	13 September 2024	Rp3.772.821.052,00
2.	220824/24/X/2024	10 Oktober 2024	Rp3.324.278.606,00
3.	220824/6/II/2025	26 Februari 2025	Rp3.250.353.900,00

Bahwa atas invoice nomor 220824/17/IX/2024 tersebut, Termohon PKPU telah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU pada tanggal 22 November 2024 sebesar Rp3.772.821.052,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima puluh dua rupiah) Dengan biaya potongan PPh sebesar Rp135.957.515 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) dan biaya diskonto sebesar Rp93.526.123,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

Bahwa atas invoice nomor 220824/24/X/2024 tersebut, Termohon PKPU telah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU pada tanggal 28 November 2024 sebesar Rp3.324.278.606,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah) dengan biaya potongan PPh sebesar Rp119.793.824,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribudelapan ratus dua puluh empat rupiah) dan biaya diskonto sebesar Rp17.049.100,00 (tujuh belas juta empat puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Bahwa atas invoice nomor 220824/6/II/2025 tersebut, Termohon PKPU seharusnya melaksanakan kewajibannya pada tanggal 26 Agustus 2025.

Bahwa Termohon PKPU kemudian mengirimkan surat nomor KU.02.02/A.Dir.00094.WEGE/2025 tertanggal 12 Juni 2025 perihal Informasi Penyesuaian Pembayaran yang isinya menyatakan Termohon PKPU belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon PKPU.

Halaman 3 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kemudian Pemohon PKPU mengirimkan surat dengan nomor 082/SP/LMGN-WG/BTN/VII/2025 pada tanggal 1 Juli 2025 perihal Tanggapan Atas Surat No. KU.02.02/A.Dir.00094.WEGE/2025 tertanggal 12 Juni 2025 untuk menanyakan kapan akan dilakukannya realisasi pembayaran oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Bahwa Termohon PKPU tidak menanggapi surat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 diatas, sehingga Pemohon PKPU kemudian kembali melayangkan surat dengan nomor 089/SP/BTN-WG/LMGN-FOP/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Surat Peringatan Pertama atas ketidaktanggapan dan Ketidakjelasan Realisasi Pembayaran.

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2025 Termohon PKPU mengirimkan balasan surat kepada Pemohon PKPU dengan Nomor KU.02.02/A.DIR.00141.WEGE/2025. Yang mana isi dalam surat tersebut menjelaskan Termohon PKPU akan menyerahkan aset sebagai jaminan pembayaran.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025 Pemohon mengirimkan surat balasan dengan nomor 114/BTN-WG/LMGN-FOP/VIII/2025. Yang mana isi dalam tersebut untuk menanyakan kapan realisasi pembayaran dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU akan dilaksanakan.

Bahwa Termohon PKPU pada tanggal 26 Agustus 2025, sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang harus dilaksanakan tidak melakukan kewajibannya kepada Pemohon PKPU.

Bahwa atas surat sebagaimana dimaksud dalam angka 10 diatas Termohon PKPU baru membalas surat tersebut pada tanggal 31 Oktober 2025 perihal permohonan perubahan pola pembayaran kepada Pemohon PKPU.

Bahwa menanggapi surat tanggal 31 Oktober 2025 tersebut kemudian Pemohon PKPU kembali mengirimkan surat dengan nomor 151/BTN-WG/LMGN-FOP/XI/2025 yang isinya menyatakan keberatan atas perubahan pola pembayaran yang diajukan oleh Termohon PKPU;

Bahwa pada tanggal 17 November 2025 Pemohon PKPU kemudian mengirimkan surat kepada Termohon PKPU dengan nomor 151/BTN-

Halaman 4 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WG/LMGN-FOP/XI/2025 perihal Tanggapan atas Permohonan Perubahan Pola Pembayaran.

Bahwa benar kemudian Termohon PKPU telah melakukan cicilan pembayaran kepada Pemohon PKPU sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- pada tanggal 6 Oktober 2025 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan;
- pada tanggal 4 November 2025 melakukan pembayaran sebesar Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa ternyata Termohon PKPU setelah melakukan cicilan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 diatas tidak juga melaksanakan pelunasan pembayaran kepada Pemohon PKPU.

Bahwa kemudian Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan somasi/ Surat Peringatan kepada Termohon PKPU, yaitu surat Nomor: 029/BTN-WIKA/Som1/XII/2025 tertanggal 19 Desember 2025 yang pada pokoknya meminta Termohon PKPU membayar kewajibannya kepada Pemohon PKPU, yaitu sebesar Rp2.850.353.900,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa setelah somasi/ surat peringatan tersebut dikirimkan, Termohon PKPU tidak juga kunjung juga melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU, bahkan Termohon PKPU sama sekali tidak memberikan tanggapan atas somasi/ surat peringatan tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon PKPU kembali melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan somasi/ Surat Peringatan kedua kepada Termohon PKPU, yaitu surat Nomor: 001/BTN-WIKA/Som2/I/2026 tertanggal 5 Januari 2026 yang pada pokoknya meminta Termohon PKPU membayar kewajibannya kepada Pemohon PKPU, yaitu sebesar Rp2.850.353.900,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa setelah somasi/ surat peringatan tersebut dikirimkan, Termohon PKPU tidak juga kunjung juga melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU, bahkan Termohon PKPU sama sekali tidak memberikan tanggapan atas somasi/ surat peringatan tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



Bahwa kemudian Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan somasi/ surat peringatan Terakhir kepada Termohon PKPU, yaitu surat Nomor: 005/BTN-WIKA/Som3/I/2026 tertanggal 12 Januari 2026 yang pada pokoknya meminta Termohon PKPU membayar kewajibannya kepada Pemohon PKPU, yaitu sebesar **Rp2.850.353.900,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).**

Bahwa setelah somasi/ surat peringatan tersebut dikirimkan, Termohon PKPU tidak juga kunjung juga melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU, bahkan Termohon PKPU sama sekali tidak memberikan tanggapan atas somasi/ surat peringatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tagihan (piutang) Pemohon PKPU telah jatuh tempo dan belum dibayarkan yaitu sebesar **Rp2.850.353.900,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).**

Termohon PKPU juga secara hukum telah lalai melakukan kewajibannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang menyebutkan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya: Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan, Hal.59 Paragraf terakhir, yang menyebutkan:

“Bagaimana caranya menentukan utang telah dapat ditagih apabila di dalam perjanjian kredit tidak ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal jatuh tempo perjanjian? Pegangan kita adalah ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya,



maka debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitor telah dapat ditagih.

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Termohon PKPU secara hukum telah lalai untuk membayar piutang (tagihan) kepada Pemohon. Maka demikian Pemohon PKPU mempunyai hak untuk meminta Termohon PKPU agar melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemohon PKPU;

II. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

Bahwa hingga sampai saat ini, Termohon PKPU tidak kunjung dapat menyelesaikan seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada Pemohon PKPU, hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang berbunyi:

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor;”

-Bahwa permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 224 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):

Ayat (1):

“ Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan

Halaman 7 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya”

Ayat (6):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka dengan ini Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan sebuah Rencana Perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para kreditornya termasuk kepada Pemohon PKPU;

III. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN

Bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada Kreditor lain yaitu **PT SUMBER ARTA GONDOLA** Suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan Jl. Raden Saleh No.10 Karang Mulya, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang 15157, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Kreditor Lain**”)

Bahwa Kreditor Lain dan Termohon PKPU terikat hubungan hukum yaitu adanya perjanjian-perjanjian yang pada intinya Termohon PKPU sebagai pemberi pekerjaan dan Kreditor Lain selaku penerima pekerjaan, yang mana Kreditor Lain tersebut telah selesai melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut dan Termohon PKPU belum melaksanakan Kewajiban yang menjadi Hak Kreditor Lain dengan nilai sebesar Rp498.351.180,00 (empat sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

-Bahwa hingga sampai saat ini, Termohon PKPU juga belum melakukan pembayaran kepada Kreditor Lain, sehingga terbukti **PT SUMBER ARTA**



GONDOLA termasuk sebagai Kreditor Lain dari Termohon PKPU. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor”

-Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor selain Pemohon PKPU dan oleh karena itu Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mensyaratkan adanya 1 (satu) atau lebih kreditor yang dimiliki oleh Termohon PKPU

IV. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PERMOHONAN PKPU SEHINGGA BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

PKPU, maka Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

Permohonan PKPU *a quo* diajukan kepada Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Termohon PKPU (*vide* Pasal 224 Ayat (1) jo Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU);

Permohonan PKPU *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya (*vide* Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);

Pemohon PKPU tidak termasuk kategori entitas hukum yang harus diwakili otoritas lembaga pemerintah untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU; dan

Termohon PKPU mempunyai Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU (*vide* Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU); serta

Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor yakni Kreditor Lain (*vide* Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

Bahwa oleh karena telah memenuhi persyaratan permohonan PKPU untuk dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan di atas maka selanjutnya berdasarkan Pasal 225 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (*dua puluh hari*) sejak tanggal di daftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan



Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Pasal 225 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan.

V. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN USULAN PENGANGKATAN PENGURUS

dan PKPU, maka apabila Permohonan PKPU *a quo* dikabulkan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara *a quo* harus menunjuk seorang Hakim Niaga yang saat ini masih bertugas untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU nantinya, dan berkenan untuk menunjuk dan mengangkat:

- **Astro Pangihutan Girsang, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-77.AH.04.06-2025 tanggal 18 Juni 2025, berkantor pada Girsang Handayani & Partners Law Firm Citra Tower Tower Utara Lt.2 Unit F1 Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat,
- **Tommy Arnold, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-273.AH.04.05-

Halaman 10 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



2025 tanggal 20 Oktober 2025, berkantor pada Tommy Arnold dan Rekan Jl. Beton No.21 A RT.001/RW.017, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210.

- **Ramos Romatua Sidjabat, S.H., LL.M.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-443.AH.04.05-2022 tanggal 07 November 2022, berkantor pada FKNK Law Firm Kemang Point Building – 1 St Floor, Unit 101/04-05, Jl. Kemang Raya No. 3, Jakarta 12730.
- **Desi Mariayu Siregar, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-280.AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022, berkantor pada Risma Situmorang & Partners Law Office Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat.
- **Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-89.AH.04.05-2025 tanggal 24 Juni 2025, beralamat kantor di Ruko Mall Citra Klender Blok B2 No.3 Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur.

Bertindak sebagai **Tim Pengurus PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (Wika Gedung)** dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU, dan sebagai **Tim Kurator** apabila nantinya Termohon PKPU dinyatakan Pailit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

- -Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Menyatakan **PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (Wika Gedung)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dahulu berkedudukan di Jl. Gedung Wika Tower, Jl. DI. Panjaitan No.1, RT.1/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;
- Menunjuk Hakim dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
- Menunjuk dan mengangkat:
 - **Astro Pangihutan Girsang, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-77.AH.04.06-2025 tanggal 18 Juni 2025, berkantor pada Girsang Handayani & Partners Law Firm Citra Tower Tower Utara Lt.2 Unit F1 Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat.
 - **Tommy Arnold, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-273.AH.04.05-2025 tanggal 20 Oktober 2025, berkantor pada Tommy Arnold dan Rekan Jl. Beton No.21 A RT.001/RW.017, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210.
 - **Ramos Romatua Sidjabat, S.H., LL.M.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-443.AH.04.05-2022 tanggal 07 November 2022, berkantor pada FKNK Law Firm Kemang Point

Halaman 12 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



Building – 1 St Floor, Unit 101/04-05, Jl. Kemang Raya No. 3,
Jakarta 12730.

- **Desi Mariayu Siregar, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-280.AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022, berkantor pada Risma Situmorang & Partners Law Office Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat.
- **Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-89.AH.04.05-2025 tanggal 24 Juni 2025, beralamat kantor di Ruko Mall Citra Klender Blok B2 No.3 Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur.

Bertindak sebagai **Tim Pengurus** dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU, dan sebagai **Tim Kurator** apabila nantinya Termohon PKPU dinyatakan Pailit.

- Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU.

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon PKPU hadir Kuasanya yang bernama Amos Sirait, S.H., M.H., Jones Juprianus, S.H., M.H. dan Dirman Doharman P Sijabat, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amos Sirait & Partners, beralamat di Jalan Delima Timur IIIA No. 31F Villa Delima, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 13 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2026 dan untuk Termohon PKPU hadir Kuasanya yang bernama Dimas Dwi Cahyo, S.H., M.H., Hilikia Meiko T Panggabean, S.H., M.Kn, Trinanda Landang Septianto, S.H., Fitra Hasiholan Aruan, S.H., Albert Mangunsong, S.H., Restu Ageng Panggalih, S.H., M.H., Yuhan Anisa, S.H. dan Wenny Ria Sasmita Turnip, S.H., Para Karyawan Perseroan, beralamat di WIKA Tower II Lantai 14-15, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 10, Jakarta Timur 13340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : SE.02.03/A.DIR.00014.A.WEGE/2026 tertanggal 26 Mei 2026;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kuasa Hukum Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tidak ada perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak diberikan kesempatan secara khusus untuk melakukan mediasi, namun Hakim Ketua tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon PKPU dan Termohon PKPU untuk melakukan upaya perdamaian diluar persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon PKPU telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Juni 2026 secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah TERMOHON membaca seluruh isi/dalil Permohonan PKPU, dapat TERMOHON simpulkan mengenai apa yang menjadi objek permasalahan pada Perkara ini adalah mengenai tertundanya pembayaran kepada PEMOHON dan KREDITOR LAIN.
- Bahwa benar dalil PEMOHON mengenai Permohonan PKPU adalah terdapat minimal 2 (dua) Kreditor yang telah jatuh tempo.
- Bahwa dapat TERMOHON sampaikan mengenai tagihan PT Bima Terang Nusantara selaku PEMOHON, pada faktanya masih terdapat selisih nilai/*disputed* terhadap nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh PEMOHON I, sehingga perlu untuk dilakukan pembuktian lebih lanjut mengenai nilai tagihan PEMOHON I.
- Bahwa atas tagihan PT Sumber Arta Gondola selaku Kreditor Lain, pada faktanya juga masih terdapat selisih nilai/*disputed* dengan pencatatan rekap

Halaman 14 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



pembayaran yang telah kami lakukan, sehingga masih perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut mengenai nilai tagihan KREDITOR LAIN.

-Bahwa dapat TERMOHON sampaikan juga, itikad baik TERMOHON juga sudah direalisasikan secara bertahap kepada PEMOHON sebagaimana telah TERMOHON lakukan realisasi pembayaran sebagian kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa TERMOHON juga masih memiliki kemampuan penyelesaian kewajiban kepada PEMOHON (*solven*).

-Bahwa PARA PEMOHON dalam permohonannya tidak dapat menguraikan secara sederhana mengenai utang TERMOHON, sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut, sebab mengingat proses PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 ayat (1) & (3) Jo. Pasal 8 ayat (4), yaitu :

- a. PKPU diajukan oleh Debitor yang memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;
- b. Kreditor memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- c. Terdapat fakta atau keadaan yang dibuktikan secara sederhana.

-Bahwa TERMOHON ikut serta sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional ("PSN") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres 109/2020") sehingga karenanya TERMOHON diharapkan dapat terus *exist* dan tidak dalam keadaan PKPU atau Pailit, untuk bisa terus berkontribusi dalam Proyek Strategis Nasional, khususnya terkait proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

-Lebih lanjut lagi, dapat TERMOHON sampaikan bahwa adanya permohonan PKPU ini adalah justru telah mengakibatkan TERMOHON semakin sulit

Halaman 15 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



dalam melakukan pembayaran, karena terblokirnya fasilitas perbankan TERMOHON, sehingga TERMOHON tidak dapat melakukan pembayaran lanjutan kepada semua mitra kerja TERMOHON.

-Selain itu, adanya status bahwa TERMOHON sedang diajukan permohonan PKPU ini juga semakin mempersulit keadaan TERMOHON dalam mengikuti perolehan-perolehan (tender) pekerjaan baru, padahal dengan memperoleh pekerjaan-pekerjaan baru tersebut peluang TERMOHON untuk menyelesaikan pembayaran akan lebih cepat dan mudah. Belum lagi menurunnya kepercayaan investor, baik investor yang awalnya ingin bekerjasama secara langsung maupun yang berada pada Pasar Modal.

-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk :

-Menyatakan menolak permohonan PKPU ini atau setidaknya tidak menyatakan Permohonan PEMOHON tidak diterima;

-Munghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon PKPU I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Perjanjian Nomor TP.02.01/A.3WGF04.034/VII/2024 tanggal 03 Juni 2024 Membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU atas pekerjaan pengadaan dan instalasi lampu FOP dengan nilai kontrak Rp 10.000.000.000 dengan waktu pengerjaan terhitung sejak 03 Juni 2024 sampai dengan 15 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Addendum Perjanjian Pertama Nomor TP.02.01/A.3WGF04.034/VII/2024 tanggal 27 Desember 2024 Membuktikan adanya perubahan nilai kontrak menjadi Rp

Halaman 16 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.876.701.147 dengan waktu pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 yang disepakati para pihak melalui Addendum Pertama;

3. Bukti P-3 : Addendum Perjanjian Kedua Nomor TP.02.01/A.3WGF04.034/VII/2024 tanggal 27 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Serah Terima Nomor 001/BAP/WG-BTN/I/2025 tanggal 31 Januari 2025;
5. Bukti P-5 : Invoice Nomor 220824/17/IX/2024 Tanggal 13 September 2024;
6. Bukti P-6 : Invoice Nomor 220824/24/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024;
7. Bukti P-7 : Invoice Nomor 220824/6/II/2025 Tanggal 26 Februari 2025;
8. Bukti P-8 : Surat nomor KU.02.02/A.Dir.00094.WEGE/2025 tertanggal 12 Juni 2025;
9. Bukti P-9 : Surat nomor 082/SP/LMGN-WG/BTN/VII/2025 pada tanggal 1 Juli 2025;
10. Bukti P-10: Surat Nomor 089/SP/BTN-WG/LMGN-FOP/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025;
11. Bukti P-11: Surat Nomor KU.02.02/A.DIR.00141.WEGE/2025 tanggal 1 Agustus 2025;
12. Bukti P-12: Surat Nomor 114/BTN-WG/LMGN-FOP/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025;
13. Bukti P-13: Surat Nomor KU.02.01/C.OPM.00005.WEGE/2025 tanggal 31 Oktober 2025;
14. Bukti P-14: Surat Nomor 151/BTN-WG/LMGN-FOP/XI/2025 tanggal 17 November 2025;
15. Bukti P-15: Bukti Pembayaran tanggal 6 Oktober 2025;
16. Bukti P-16: Bukti Pembayaran tanggal 4 November 2025;
17. Bukti P-17: Surat Nomor 029/BTN-WIKA/Som1/XII/2025 tertanggal 19 Desember 2025;
18. Bukti P-18: Surat Nomor 001/BTN-WIKA/Som2/I/2026 tertanggal 5 Januari 2026;
19. Bukti P-19: Surat Nomor 005/BTN-WIKA/Som3/I/2026 tertanggal 12 Januari 2026;

Halaman 17 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



20. Bukti P-20: Perhitungan/Rekap rincian piutang Pemohon PKPU sebesar Rp 2.850.353.900;
21. Bukti P-21: Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-273.AH.04.05-2025 tanggal 20 Oktober 2025;
22. Bukti P-22: Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-280.AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022;
23. Bukti P-23: Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-89.AH.04.05-2025 tanggal 24 Juni 2025;
24. Bukti P-24: Surat Pernyataan bersedia ditunjuk sebagai Pengurus atas nama Tommy Arnold, S.H.;
25. Bukti P-25: Surat Pernyataan bersedia ditunjuk sebagai Pengurus atas nama Desi Mariayu Siregar, S.H.;
26. Bukti P-26: Surat Pernyataan bersedia ditunjuk sebagai Pengurus atas nama Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H.;
27. Bukti P-27: Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-77.AH.04.06-2025 tanggal 18 Juni 2025;
28. Bukti P-28: Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-443.AH.04.05-2022 tanggal 07 November 2022;
29. Bukti P-29: Surat Pernyataan bersedia ditunjuk sebagai Pengurus atas nama Astro Pangihutan Girsang, S.H., M.H.;B
30. Bukti P-30: Surat Pernyataan bersedia ditunjuk sebagai Pengurus atas nama Ramos Romatua Sidjabat, S.H., LL.M;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembedingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah menghadirkan Kreditor Lain I yakni **PT Sumber Arta Gondola**, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Raden Saleh Raya No.10, Karang Mulya, Karang Tengah, Ciledug, 15157, diwakili oleh Dra. Lucia Rusmini dalam kedudukannya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedet Hardiansyah, S.H., Chandra Melias Manik, S.H., M.H., Haris Marselius Perangin-Angin, S.H., Fery Grino Alfrado

Halaman 18 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho, S.H., Kenjiro Adriano Silaban, S.H., Yohan Horsik P. Damanik, S.H., Rievanro Manurung, S.H., Angga My Friendly Surbakti, S.H. dan Laura Febrina Ginting, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RHS Partnership, berkantor di Jalan Alam Segar VII No.40, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2026 dan menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti KL – 1 : Akta Pendirian PT Sumber Arta Gondola Nomor 04 Tanggal 10 Nopember 2006;
2. Bukti KL – 2 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap Akta Pendirian PT Sumber Arta Gondola Nomor 04 Tanggal 10 Nopember 2006;
3. Bukti KL – 3 : Akta Nomor 02 Tanggal 03 September 2024 Terkait Berita Acara Rapat;
4. Bukti KL – 4 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap Akta Nomor 02 Tanggal 03 September 2024 Terkait Berita Acara Rapat;
5. Bukti KL – 5 : Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3172025710620001 atas nama Lucia Rusmini;
6. Bukti KL – 6 : Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Antara PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Dan PT Sumber Arta Gondola Nomor: BA/SAG/001/PIU/XI /2024;
7. Bukti KL – 7 : Surat Peringatan / Somasi Pertama terhadap PT Wika Karya Bangunan Gedung Tbk. tertanggal 31 Juli 2024;
8. Bukti KL – 8 : Tanda Terima Surat Peringatan / Somasi Pertama terhadap PT Wika Karya Bangunan Gedung Tbk. tertanggal 31 Juli 2024;
9. Bukti KL – 9 : Surat Tanggapan Atas Surat PT Wijaya Karya Bagunan Gedung Tbk Nomor: SE.01.01/A.LEGAL .WG.09862/2024 tertanggal 7 Agustus 2024;
10. Bukti KL – 10 : Tanda Terima Surat Tanggapan Atas Surat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor: SE.01.01/A.LEGAL.WG.09862/2024 tertanggal 7 Agustus 2024

Halaman 19 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



11. Bukti KL – 11 : Surat Peringatan / Somasi Terakhir terhadap PT Wika Karya Bangunan Gebung Tbk. tertanggal 01 Oktober 2024;
12. Bukti KL – 12 : Tanda Terima Surat Peringatan / Somasi Terakhir terhadap PT Wika Karya Bangunan Gebung Tbk. tertanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah menghadirkan Kreditor Lain I yakni **PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI**, Suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Cakrawati No. 5, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, 20151, diwakili oleh Susinto Thamrin Selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raynaldo Rajagukguk, S.H., Siharma H.D. Rajagukguk, S.H., Yerikho Alfredo Manurung, S.H. dan Kevin Sahat Butarbutar, S.H., Para Advokat yang berkantor di Law firm BLADE & CO beralamat di MTH Square Ground Floor (GF) A4 A. Jl. Letjen MT. Haryono Kav 10, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 66/BnC-SK/V/2026 tertanggal 25 Mei 2026 dan menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti KL II – 1 : Surat Peringatan Tertanggal 30 Januari 2026;
2. Bukti KL II – 2 : Surat No. Ref : TP.02.09/C.WG-STM/0524/VII/2025

Perihal Komitmen Realisasi Pembayaran Tertanggal 25 Juli 2025;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Nomor 10 tanggal 18 Juni 2026;
- Bukti T-2 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039197.AH.01.02. Tahun

Halaman 20 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Tanggal 19 Juni 2026;

- Bukti T-3 : Bukti Pembayaran kepada PT Bima Terang Nusantara ("PEMOHON");
- Bukti T-4 : Bukti Pembayaran kepada PT Bima Terang Nusantara ("PEMOHON");
- Bukti T-5 : Bukti Pembayaran kepada PT Bima Terang Nusantara ("PEMOHON");

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tidak mengajukan saksi maupun ahli walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya baik Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Juli 2026 secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu mohon agar Termohon PKPU PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), berdasarkan Akta Pendirian dan Perubahannya

Halaman 21 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



memiliki lini usaha yang mencakup pembangunan dan pengembangan apartemen, baik sebagai penyedia jasa konstruksi maupun melalui segmen investasi dan pengembangan property, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 (Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039197.AH.01.02. Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. tanggal 19 Juni 2026) bahwa bidang usaha Termohon PKPU diantaranya adalah: **Pengembangan Properti (Investasi/Own Brand):** Mengembangkan proyek apartemen sendiri, contohnya Apartemen Tamansari Mahogany di Karawang dan Apartemen Tamansari Urbano di Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman tugas Pengadilan, mencakup permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU sbb:

“Pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon PKPU ikut serta sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional (“PSN”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (“Perpres 109/2020”). Oleh karenanya, Termohon PKPU diharapkan dapat terus exist dan tidak dalam keadaan PKPU atau Pailit, untuk bisa terus berkontribusi dalam Proyek Strategis Nasional, khususnya terkait proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Halaman 22 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Termohon PKPU adalah termasuk pengembang (developer) yang salah satu bidang usahanya adalah apartemen, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No Adalah mor 3 Tahun 2023 tersebut diatas, permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah termasuk larangan. Selain itu, Termohon PKPU ikut serta sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional ("PSN") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres 109/2020"). Oleh karena itu, permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan PKPU dari Pemohon PKPU ditolak, maka Pemohon PKPU berdasarkan Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 181 HIR, serta sumber hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut diatas;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.344.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2026 yang dihadiri oleh Khusaini, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H. dan Mira Sendangsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2026 oleh Hakim Ketua, didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti Wulandari Aprilita, S.H., M.H. dan diberitahukan kepada Kuasa Pemohon

Halaman 23 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU dan Kuasa Termohon PKPU secara e-litigasi melalui Sistem Informasi
Perkara Pengadilan (e-court) pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	2.000.000,00;
2.	Biaya Proses	:	Rp	250.000,00;
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp	64.000,00;
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5.	Materai	:	Rp	10.000,00;
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah			:	Rp 2.344.000,00;

Terbilang : (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan PKPU Nomor 158/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst